



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara ;

Pemohon, Umur -- tahun, Agama ----, Pendidikan ---, Pekerjaan
-----, Alamat
-----, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

Termohon, Umur -- tahun, Agama ----, Pendidikan ----, Pekerjaan -----,
Alamat

--, selanjutnya di, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah memperhatikan hasil laporan Hakim Mediator ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor :

Penetapan Nomor : 0008/Pdt.G/2019/PA.Blg, Halaman 1 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0008/Pdt.G/2019/PA.Tba tanggal 10 Juni 2019, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04-02-2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balige sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 07/02/II/2017 tertanggal 04-02-2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Aruan, Desa Aruan Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu anak yang bernama;
 - laki-laki, lahir pada tanggal 20-02-2018 di Balige;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2018, karena sejak bulan Februari tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Sebenarnya orang tua dan semua keluarga memang melarang saya untuk menikahi pihak termohon;
 - Termohon tidak patuh sama suami;
 - Sering meninggalkan rumah tanpa izin suami;
 - Sering mengucapkan kata cerai diwaktu bertengkar;
 - Pada tanggal 05 Juni 2019 bertepatan pada hari raya idul fitri 1440 H, saya, istri dan anak berangkat berlebaran ke Balige. Pertama kami berkunjung kerumah mertua saya sekaligus berhari raya untuk saling maaf memaafkan. Kemudian saya mengajak istri dan anak agar ikut berkunjung ke rumah orang tua saya untuk berlebaran. Ternyata istri menolak dan saya berangkat sendiri kerumah orang tua

Penetapan Nomor : 0008/Pdt.G/2019/PA.Blg, Halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya. Dan saya kembali ke rumah saya, ternyata istri dan anak tidak kembali.

Hingga akhirnya kami tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan satu orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas satu anak tersebut diatas;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Penetapan Nomor : 0008/Pdt.G/2019/PA.Blg, Halaman 3 dari 6 halaman



2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Balige setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama *laki-laki*, umur 1 tahun 4 bulan lahir tanggal 2 Februari 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke Persidangan;

Bahwa Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan kemudian Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi yang dipimpin oleh Mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon, atas nama Hakim Mediator Muzakkir, S.H.I dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 03 Juli 2019, bahwa antar Pemohon dengan Termohon telah terdapat kesepakatan untuk berdamai dan kembali membina rumah tangga secara bersama-sama ;

Bahwa selanjutnya secara lisan Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Tba tanggal 10 Juni 2019 atas alasan telah terjadi perdamaian dengan Termohon dan sudah membina rumah tangganya kembali bersama Termohon, keterangan mana yang telah dituangkan dalam Berita acara persidangan ini ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Penetapan Nomor : 0008/Pdt.G/2019/PA.Blg, Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara inMengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Blg. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara tersebut sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaedah 1440 Hijriyah, oleh kami M.Shalahudin Hamdayani S.H.,M.A. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sriwati br Siregar S.H sebagai Panitera dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Penetapan Nomor : 0008/Pdt.G/2019/PA.Blg, Halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

M.Shalahudin Hamdayani S.H.,M.A.

Panitera

Sriwati br Siregar S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	180.000,-
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 0008/Pdt.G/2019/PA.Blg, Halaman 6 dari 6 halaman